

Newsletter

LAW FIRM

suyud margono & associates

PLAZA BASMAR 3rd Floor
Jl. Mampang Prapatan No. 106 Jakarta 12760 INDONESIA
Phone. (62-21) 7063 1428, Fax. (62-21) 799 2466

Volume.No.24/April/ 2008

Website : www.suyud.com
Email : info@suyud.com

Contents :

- **Editorial**
- Perlindungan Hukum Program Komputer _____ P. 2
- Perdamaian (Akor) Dalam Kepailitan _____ P. 3
- Aspek Yuridis Sepakbola Nasional _____ P. 3

Audience yang terhormat,

Newsletter SMA Law Firm kali ini akan menampilkan beberapa tulisan dengan hal-hal yang berkaitan dengan masalah Kepailitan, E-commerce serta beberapa tulisan dalam bidang-bidang yang mungkin masih asing di dengar dikalangan para profesional hukum, yaitu bidang sport & Gaming Law.

Dalam wacana kehidupan berbangsa dan bernegara yang sedang terjadi saat ini, mungkin kita masih bisa bertanya dalam hati kecil kita, masih adakah peran hukum untuk membuat rasa aman dan tenteram ditengah masyarakat ?. Satu pertanyaan yang mungkin sepele namun diperlukan pikiran jernih untuk menjawabnya. Kekhawatiran terhadap tegaknya supremasi hukum agaknya masih menjadi tanda tanya besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Masyarakat yang mendambakan hidup aman dan tenteram tentunya ingin hukum menjadi tiang yang harus dihormati dan dijunjung tinggi.

Maraknya pertikaian antar elit politik, semakin memburuknya kondisi ekonomi bangsa, serta terancamnya wilayah-wilayah negara oleh virus disintegrasi yang notabene merupakan masalah-masalah serius yang memerlukan penanganan yang menyeluruh dan bersama-sama. Itulah

sebabnya mengapa rakyat makin hari makin khawatir, tidak percaya, dan merasa diombang-ambingkan oleh keadaan yang semakin tidak jelas ujung pangkalnya. Akibatnya mereka bertanya, Masih adakah masa depan buat kami ?.

Beberapa penggal alinea diatas ingin mengajak kita untuk mereflesikan kembali makna hakiki dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang sedang kita hadapi sekarang ini. Banyak sudah yang telah dikorbankan demi mengejar kepentingan pihak-pihak tertentu yang seringkali mengatasnamakan "rakyat" dalam aksinya. Lemahnya penegakan hukum meruapakan salah satu mata rantai dari keterpurukan negara ini. Kini marilah bersikap dewasa, bijak serta menciptakan kejernihan berfikir dari kerancuan-kerancuan yang sering terjadi belakangan ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita.

Para Audience sekalian,

Kami ingin menyampaikan beberapa hal kepada anda sekalian yaitu bahwa dalam edisi kali ini, SMA Law Firm juga akan menginformasikan kepada para kolega, relasi bisnis, serta khalayak sekalian bahwa terhitung mulai tanggal 1 Juli 2001, operasionalisasi kantor SMA Law Firm akan menempati kantor barunya yang beralamat di PLAZA BASMAR 3rd Jl. Mampang Prapatan No. 106 Jakarta Selatan. Telp. 021 7063 1428, 799 2466.

Kesibukan dalam mempersiapkan kepindahan kantor memang terasa dalam 1 bulan terakhir ini, namun berkat dukungan dan semangat untuk tetap menulis selalu hadir dalam benak setiap personil SMA Law Firm, maka kami dapat tetap menerbitkan edisi ini untuk keperluan sarana

informasi dan komunikasi kami dengan anda sekalian.

Kritik, saran serta sumbang -pandang dalam bentuk tulisan dari anda sekalian tetap kami harapkan demi perbaikan dan pengembangan. Newsletters ini kearah yang makin baik. Tak lupa dalam kesempatan ini pula kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh kolega, relasi bisnis serta anda yang tetap setia menanti kehadiran edisi-edisi kami. Banyak memang kekurangan yang masih sering terjadi, namun kami selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi anda sekalian

-----000-----

Editorial

PERLINDUNGAN HUKUM PROGRAM KOMPUTER

Program komputer dalam wacana hak atas kekayaan intelektual khususnya hak cipta dikualifikasikan sebagai suatu *literary works*, tetapi ia mempunyai beberapa karakter khusus yang membedakan sebuah program komputer dengan karya cipta yang lain. Karakteristik yang terdapat dalam program komputer inilah merupakan bagian yang harus mendapat perlindungan hukum terhadap program komputer. Beberapa karakteristik yang perlu diperhatikan dalam perlindungan program komputer adalah :

- fungsi program komputer tersebut berdaya-guna bagi para pemakai.
- Independensi fungsi dari program komputer (diluar tesk yang tertulis sebagai *literary works*), maksud independen disini adalah seorang programmer dapat membuat suatu program yang mempunyai fungsi yang sama dengan program lain tanpa ia harus melihat *source code* dari program tersebut.
- Program komputer pada dasarnya adalah suatu "mesin" yang mempunyai fungsi tertentu, yang diwujudkan dalam bentuk teks (*source code* dan *object code*). Rancangan teknis dari suatu program dapat dengan mudah diimplementasikan ke dalam suatu

hardware ataupun dalam sebuah program komputer.

Program komputer sebagai hasil karya intelektual, mendapat perlindungan hukum khususnya didasarkan pada Undang-undang Hak Cipta. Perlindungan Program komputer diatur dalam Undang-undang Hak Cipta yang sudah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir kali dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1997. Di dalam ruang lingkup internasional, perlindungan program komputer diatur dalam Berne Convention, program komputer dimana dalam konvensi tersebut dikategorikan sebagai *Literary Works*.

Seorang pencipta atas sebuah program komputer mempunyai hak untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaanya atau memberikan izin untuk mengumumkan dan memperbanyak. Selanjutnya dalam kerangka komersial, Pemegang Hak Cipta berhak untuk mengambil manfaat ekonomis dari karya cipta yang dihasilkan, memperbanyak ciptaan, baik dengan menjual, memberikan lisensi untuk menggunakan atau mengambil manfaat secara ekonomis yang dimiliki oleh pemegang hak cipta. Pemegang hak cipta juga mempunyai hak moral, yaitu atas hak untuk dicantumkan namanya di dalam sebuah karya cipta.

Perkembangan teknologi yang sangat cepat dibidang teknologi telah menimbulkan banyak pertanyaan tentang sejauh mana perlindungan terhadap program komputer harus diberikan, perlindungan apakah yang harus diberikan, apa yang harus dilindungi. Pertanyaan yang mengemuka antara lain penggunaan teknik *Emulation* dan *Binary Translation, embedded system, internet appliances* dan lain sebagainya. Hal ini tidak lain karena begitu pesatnya perkembangan dan nilai dayaguna teknologi informasi. Bagaimanapun juga berbagai perkembangan ini patutlah dipertimbangkan dalam penyusunan perundang-undangan hak cipta.

PERDAMAIAAN (AKORD) DALAM KEPAILITAN

Pengaturan perdamaian (akor) dalam kepailitan dimuat dalam pasal 134 sampai dengan 167 uu No. 4 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Kepailitan (“Perpu Kepailitan”). Perubahan atas ketentuan-ketentuan perdamaian ini menyangkut pasal 139 ayat 1, pasal 141, pasal 142, pasal 149 ayat 3, pasal 151, dan pasal 162 Undang-undang Kepailitan (Staatblaad Tahun 1905 nomor 217 juncto Staatsblaad Tahun 1906 nomor 1906- (“UUK”). Untuk mudahnya, istilah perdamaian atau akor digunakan untuk pengertian yang sama, yaitu *proses perdamaian diantara pihak yang dinyatakan pailit dan kreditur untuk penyelesaian hutang piutang mereka dan mengakhiri kepailitan.*

Pihak yang dinyatakan pailit **berhak** untuk menawarkan suatu perdamaian kepada semua krediturnya bersama-sama. Kalau perjanjian perdamaian ini disepakati oleh para pihak tersebut, maka kepailitan berakhir (pasal 156 UUK). Pihak yang juga berhak untuk mengajukan akor adalah Balai Harta Peninggalan (BHP) setelah mendapatkan nasehat dari panitia kreditur tentunya dengan persetujuan dari Hakim Pengawas.

Dilihat dari tingkat kerumitan dari transaksi pembiayaan dewasa ini, maka pihak yang dinyatakan pailit dan krediturlah yang dianggap paling mengetahui *struktur hutang, persyaratan hutang, keadaan keuangan* dari pihak yang dinyatakan pailit serta komplikasinya dengan operasional serta masa depan pihak yang dinyatakan pailit. Dalam konteks krisis ekonomi sekarang ini, BHP sendiri memerlukan nasehat dari panitia kreditur untuk bisa mengusulkan suatu perdamaian yang wajar, cepat, seimbang untuk kepentingan kreditur dan pihak yang dinyatakan pailit serta memungkinkan hidup serta berjalannya kembali operasi pihak yang dinyatakan pailit.

Suatu proses penawaran perdamaian dalam konteks krisis moneter sekarang ini terdapat dimensi dan pendekatan yang sangat kompleks karena pihak yang dinyatakan pailit harus menghadapi berbagai kreditur dengan beragam latar belakang dan kepentingan, serta

mendasarkan tagihannya atas dasar sistim hukum dan ketentuan hukum yang mungkin berbeda. Tagihan tersebut mungkin bisa datang dari kreditur (bank) sindikasi asing, kreditur (bank) nasional, kreditur (lembaga keuangan non-bank), Negara, pemasok berbagai barang dan jasa, karyawan, kontraktor, pemegang saham publik dan masyarakat umum. Dengan demikian pihak yang dinyatakan pailit (termasuk bila perusahaan: direksi, komisaris dan pemegang saham pengendalinya) sangat perlu memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersinggungan dengan proses tersebut termasuk UU Perseroan Terbatas, UU Pasar Modal, UU PA dan sebagainya.

ASPEK YURIDIS SEPAK BOLA NASIONAL

Perhelatan akbar sepak bola Nasional bertajuk Liga Bank Mandiri yang sedang bergulir saat ini telah banyak memberikan nuansa-nuansa yang layak untuk dicermati lebih lanjut dalam perkembangannya. Banyak Harapan digantungkan semua insan Sepak Bola Nasional yang terlibat di dalamnya. Bagi PSSI sendiri, ini merupakan ketujuh kalinya badan tertinggi Sepak Bola Nasional tersebut menggulirkan kompetisi yang disebut banyak orang sebagai barometer kualitas permainan Sepak Bola untuk skala nasional.

Sebagai insan Sepak Bola, tentu kita semua berharap ajang seperti di atas dapat memberikan berbagai manfaat dan prestasi yang diharapkan. Setelah 6 kali penyelenggaraan Liga, mestinya kita semua dapat berkaca lebih jernih dan teliti tentang berbagai hal yang dirasakan kurang dan perlu perhatian lebih lanjut.

Salah satu aspek yang selama ini belum menyentuh banyak pihak yang terlibat dalam Sepak Bola adalah aspek yuridis (hukum). Rasanya asing jika kita memakai kata tersebut, karena mungkin bagi kebanyakan penggemar bola susah mencari hubungan yang selaras antara sepak bola dan aspek yuridis. Namun fakta serta kenyataan di lapangan hijau

akhirnya mampu memperkuat dan memperjelas korelasi hubungan tersebut.

Lihatlah kasus dugaan **Narkoba** sejumlah pemain, **masalah kontrak** dan **status pemain** termasuk **pemasin asing**, masalah **transfer pemain, peraturan pertandingan, sanksi-sanksi** atau hukuman, belum lagi yang menyangkut masalah komersialisasi dari sepakbola misalnya **sponsorship, advertising, jual-beli pemain** atau klub, **donatur**, dsb. Semuanya memerlukan pendekatan harus ada rule of the game yang selaras dengan sentuhan hukum.

PSSI sendiri memiliki komisi disiplin, bahkan ada team arbitrase yang baru saja dibentuk untuk menyelesaikan berbagai persoalan hukum dalam sepak bola nasional. Namun itu semua belum dapat memberikan pijakan dan arahan yang konkrit dari berbagai masalah yang muncul dan masih memerlukan sentuhan hukum. salah satu usul konkrit adalah tak ada salahnya jika mulai saat ini para insan sepak bola nasional coba disadarkan dan diberikan pengertian bahwa mereka harus mulai mencoba menggali wacana tentang aspek yuridis ini. Apalagi membayangkan pemain Liga yang nantinya selalu didampingi tidak saja oleh penasehat hukumnya, tetapi oleh manager, atau manajemen-nya, tidak saja untuk memecahkan masalah tetapi untuk pemikiran profesionalismenya sebagai pemain ... *Semoga.*

The Lawyer Mission

- a. The improvement s of the community awareness of the importance of Legal protections.
- b. Active involvement in increasing public awareness, e.g. articles, seminars
- c. Participation in public discussions with government authorities and private sector.
- d. The increase in motivation and dedication of legal practices/ lawyers in providing advise on legal the protection, both local and foreign.
- e. The provision of a quality legal service to society.

This publication is intended to provided a summary of the relevant issue covered. It does not to be comprehensive or to render legal opinion or particular advise

We are SMA Law Firm

Partners

Suyud margono
Arus Akbar Silondae
Yakobus Eko Adrinto

Associates

A. Brahmonojati
Anang Hartono
Soekarjono Sosromiharjo
R. Gatot Arianto
Julio Gumanti

of Counsel

Rianto Adi
Nasroen Yasabari